



PUTUSAN

Nomor 184/ Pdt.G/ 2024/ PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah kontensius yang diajukan oleh :

Jamilah binti Alias, lahir di Dasan Agung, tanggal 31 Desember 1945, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Gunung Pengsong, Lingkungan Gapuk Utara, RT.002 RW. 211, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, NIK : 5271057112450189, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUPRATMAN, SH.**, Advokat & Pengacara, beralamat di BTN. Berlian Asri Blok B. No. 7, Jalan Arya banjar Getas, Gang Sinar, Lingkungan Gatep, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Maret 2024, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai **Pemohon;**

MELAWAN

Muhammad Samsul Hadi bin Baharuddin, laki-laki, lahir di Mataram, tanggal 5 Juni 1975, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Serabutan, bertempat tinggal di Lingkungan Kekalik Jaya, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Termohon I;**

Rohmadani Hardianingsih binti Baharuddin, perempuan, lahir di

halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 184/ Pdt.G/ 2024/ PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, tanggal 16 September 1976, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Swakarsa VII, Lingkungan Gerisak, RT.008 RW. 193, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Termohon II**;

Rahmat Hidayat bin Baharuddin, laki-laki, lahir di Mataram, tanggal 06 Mei 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Swakarsa VII, Lingkungan Gerisak, RT.008 RW. 193, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Termohon III**;

Eka Prayitna Putra bin Baharuddin, laki-laki, lahir di Praya Lombok Tengah, tanggal 5 Maret 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Gubuk Punik, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Termohon IV**;

Saeful Abdi bin Baharuddin, laki-laki lahir di Mataram, tanggal 16 Februari 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Swakarsa VII, Lingkungan Gerisak, RT.008 RW. 193, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Termohon V**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca surat – surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara serta memeriksa bukti – bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 26 Maret 2024, yang, telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Mataram

halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 184/ Pdt.G/ 2024/ PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor perkara 184/ Pdt.G/ 2024/ PA.Mtr. Tanggal 08 Maret 2024 mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam dengan seorang laki-laki yang bernama Baharuddin bin H. Badaruddin pada tanggal 16 September 1973 diLingkungan Gomong, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Nursiah, dan di hadiri saksi-saksi nikah masing-masing bernama H. Mihir dan H.Badaruddin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah), tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dalam usia 18 tahun, sedangkan suami Pemohon (Baharuddin) berstatus jejaka dalam usia 21 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon (Baharuddin) tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan suami Pemohon (Baharuddin), Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Muhammad Samsul Hadi, laki-laki, umur 47 (Mataram, 05 Juni 1975);
 - b. Rohmadani Hardianingsih, Perempuan, umur 46ta hun (Mataram, 16 September 1976);
 - c. Rahmat Hidayat, Laki-Laki, umur 44 tahun (Mataram, 06 Mei 1979);
 - d. Eka Prayitna Putra, Laki-laki, umur 42 tahun (Praya, 05 Maret 1981);
 - e. Saeful Abdi, laki-laki, umur 38 tahun (Mataram, 16 Februari 1985);
5. Bahwa suami Pemohon (Baharuddin) telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 dan terakhir bertempat tinggal di Jalan Swakarsa VII GG. Mangga Gerisak, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan

halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 184/ Pdt.G/ 2024/ PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarbela, Kota Mataram, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Nomor : 5271-KM-28042023-0005 tertanggal 28 April 2023 yang selanjutnya disebut (Almarhum);

6. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon dan suami Pemohon Almarhum (Baharuddin) tersebut telah dilaksanakan secara syariat Islam namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pemohon dan suami Pemohon Almarhum (Baharuddin) tidak memiliki akta nikah, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah melalui Pengadilan Agama Mataram agar pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon Almarhum (Baharuddin) tersebut dapat disahkan untuk memperoleh pengakuan hukum, untuk dicatatkan di Kantor urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram guna memperoleh akta nikah sebagai syarat pengurusan pencairan dana taspen di Kantor Taspen Mataram dan untuk kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon Siti Khadijah binti Nursiah dengan suami Pemohon Almarhum Baharuddin bin H. Badaruddin yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 1973 di Lingkungan Gomong, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya Pemohon kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon dan para Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 184/ Pdt.G/ 2024/ PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan tersebut, para Termohon masing– masing menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak membantah dan tidak pula keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa, selanjutnya untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti – bukti dalam sidang, berupa bukti surat dan saksi – saksi;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk no:5271040506750002, atas nama Pemohon, tertanggal 20 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk no: 5271040506750002, atas nama Termohon I, tertanggal 08 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk no: 5271045609760003, atas nama Termohon II, tertanggal 29 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.3
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk no: 5271040605790003, atas nama Termohon III, tertanggal 03 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.4
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk no: 52710040503810001, atas nama Termohon IV, tertanggal 05 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah

halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 184/ Pdt.G/ 2024/ PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.5

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk no: 5271057112770129, atas nama Termohon V mohon, tertanggal 20 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.6

8. Fotokopi Kutipan AKta Kematian Nomor ;5271-KM-28042023-0005, atas nama Baharudin (suami Pemohon), tanggal 12 April 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.7)

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Pemohon adalah :

1. Ismail **bin Sami'in**, umur 66 tahun, agama Islam, Pendidikan S1 pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Bunga Matahari, Linglungan Gomong, Kelurahan Gomomng, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon karena saksi tetangga dari Pemohon tersebut dan almh. Suami Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah dirinya dengan seorang laki-laki yang bernama Baharuddin bin H. Badaruddin;
- Bahwa, saksi tahu dahulu Pemohon memang telah menikah dengan dengan seorang laki-laki yang bernama Baharuddin bin H. Badaruddin;
- Bahwa, perkawinan tersebut dilaksanakan pada tahun 16 September 1973 di diLingkungan Gomong, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan wali nikah Ayah

halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 184/ Pdt.G/ 2024/ PA.Mtr.



kandung Pemohon bernama : Nursiah dan di hadiri saksi-saksi nikah masing-masing bernama : H. Mihir dan H.Badaruddin;

- Bahwa, yang ditunjuk sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah 2 (dua) orang laki – laki dewasa yang beragama Islam, yang bernama H. Mihir dan H.Badaruddin. Disamping itu juga dihadiri banyak undangan lainnya para tetangga sebagaimana acara walimatul ursy pada umumnya;

- Bahwa, saksi tahu Pemohon telah membayar mas kawin berupa uang sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah), tunai;

- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan tersebut dilaksanakan Termohon berstatus jejaka, dan Pemohon berstatus gadis. Keduanya tidak mempunyai hubungan darah, perkawainan, sesusuan ataupun hubungan lainnya yang menyebabkan terlarangnya melakukan pernikahan;

- Bahwa, setelah akad nikah tersebut, Pemohon dengan Baharuddin bin H. Badaruddin, tersebut hidup bersama layaknya suami istri, mereka telah dikaruniai 6 orang anak maing-masing bernama :

1. Muhammad Samsul Hadi;
2. Rohmadani Hardianingsih;
3. Rahmat Hidayat;
4. Eka Prayitna Putra;
5. Saeful Abdi;

- Bahwa, Pemohon dengan Baharuddin bin H. Badaruddin tersebut membina rumah tangga dengan baik, dan keduanya tidak pernah bercerai hingga kemudian pada tanggal 12 April 2023, Baharuddin bin H. Badaruddin meninggal dunia;

- Bahwa, Pemohon dan suaminya adalah orang Islam yang taat menjalankan agama, keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;

- Bahwa, sejak pernikahan tersebut dijalankan hingga saat ini, tidak ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal adanya pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut ;

halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 184/ Pdt.G/ 2024/ PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mansyur bin H.Badarudin , umur 68 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Dopang, Lingkungan Dusun Batu Riti, Kelurahan Mambalan, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon karena saksi ipar dari Pemohon tersebut dan almh. Suami Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah dirinya dengan seorang laki-laki yang bernama Baharuddin bin H. Badaruddin;
- Bahwa, saksi tahu dahulu Pemohon memang telah menikah dengan dengan seorang laki-laki yang bernama Baharuddin bin H. Badaruddin;
- Bahwa, perkawinan tersebut dilaksanakan pada tahun 16 September 1973 di lingkungan Gomong, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon bernama : Nursiah dan di hadiri saksi-saksi nikah masing-masing bernama : H. Mihir dan H.Badaruddin;
- Bahwa, yang ditunjuk sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah 2 (dua) orang laki – laki dewasa yang beragama Islam, yang bernama H. Mihir dan H.Badaruddin. Disamping itu juga dihadiri banyak undangan lainnya para tetangga sebagaimana acara walimatul ursy pada umumnya;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon telah membayar mas kawin berupa uang sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah), tunai;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan tersebut dilaksanakan Termohon berstatus jejaka, dan Pemohon berstatus gadis. Keduanya tidak mempunyai hubungan darah, perkawainan, sesusuan ataupun hubungan lainnya yang menyebabkan terlarangnya melakukan pernikahan;
- Bahwa, setelah akad nikah tersebut, Pemohon dengan Baharuddin bin H. Badaruddin, tersebut hidup bersama layaknya

halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 184/ Pdt.G/ 2024/ PA.Mtr.



suami istri, mereka telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama :

1. Muhammad Samsul Hadi;
2. Rohmadani Hardianingsih;
3. Rahmat Hidayat;
4. Eka Prayitna Putra;
5. Saeful Abdi;

- Bahwa, Pemohon dengan Baharuddin bin H. Badaruddin tersebut membina rumah tangga dengan baik, dan keduanya tidak pernah bercerai hingga kemudian pada tanggal 12 April 2023, Baharuddin bin H. Badaruddin meninggal dunia;

- Bahwa, Pemohon dan suaminya adalah orang Islam yang taat menjalankan agama, keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;

- Bahwa, sejak pernikahan tersebut dijalankan hingga saat ini, tidak ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal adanya pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar perkawinan yang ia laksanakan dengan seorang perempuan yang bernama Baharuddin bin H. Badaruddin yang saat ini telah meninggal dunia ditetapkan sebagai perkawinan yang sah. Perkawinan dimaksud adalah sebagaimana yang terurai dalam posita permohonan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomr 22 Tahun 1946 *Jis* Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4)

halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 184/ Pdt.G/ 2024/ PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, perkara Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah adalah wewenang pengadilan agama. Selanjutnya fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Agama Mataram berwenang mengadili perkara *a quo*, baik kewenangan secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/ 032/ SK/ IV/ 2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, edisi revisi 2014 pada halaman 144 angka (6), menyatakan bahwa suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinilai Pemohon dan para Termohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena para Termohon tersebut didalilkan sebagai anak-anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan orang yang bernama Baharuddin bin H. Badaruddin tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pelaksanaan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d, perkara *a quo* adalah perkara yang dikecualikan dari keharusan melakukan mediasi, sehingga dalam pemeriksaan perkara tidak perlu dilakukan upaya perdamaian melalui lembaga mediasi;

Menimbang, bahwa para Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mereka tidak keberatan dengan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut, karena sebenarnya Pemohon dan para Termohon mempunyai kepentingan hukum yang sama dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meski demikian, Majelis Hakim memandang Pemohon tetap wajib untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim menilainya dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti-bukti tersebut merupakan akta-akta otentik kependudukan yang menunjukkan

halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 184/ Pdt.G/ 2024/ PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang identitas Pemohon dan para Termohon sebagaimana terurai dalam identitas perkara a quo, dan bukti P.2 juga terbukti orang yang bernama Baharuddin bin H. Badaruddin benar telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2023, serta dari bukti tersebut dapat dinilai bahwa secara administrasi kependudukan, Pemohon dengan Baiq Siti fatimah tersebut diakui sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang-orang yang menurut aturan perundang-undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing-masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat sendiri oleh saksi tentang telah terjadinya perkawinan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, juga tentang adanya anak – anak yang lahir dalam perkawinan dimaksud, yang hal itu diperoleh karena saksi-saksi tersebut adalah orang yang punya hubungan dekat dengan Pemohon dan istri Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan sehingga bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti-bukti yang lain dan tertuang dalam fakta-fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan dengan seorang laki-laki yang bernama Baharuddin bin H. Badaruddin, yang perkawinan tersebut dilaksanakan pada tanggal 16 September 1973 diLingkungan Gomong, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 184/ Pdt.G/ 2024/ PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saat perkawinan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung dari Siti Khadijah yang bernama Nursiah.
- Bahwa, yang ditunjuk sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah 2 (dua) orang laki – laki dewasa yang beragama Islam, yang bernama H. Mihir dan H.Badaruddin. Disamping itu juga dihadiri banyak undangan lainnya;
- Bahwa, Pemohon telah membayar mas kawin berupa uang sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah), tunai;
- Bahwa, saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon berstatus gadis dan H. Badaruddin berstatus jejaka. Keduanya tidak mempunyai hubungan darah, perkawinan, sesusuan ataupun hubungan lainnya yang menyebabkan terlarangnya melakukan pernikahan;
- Bahwa, setelah akad nikah tersebut, Pemohon dengan H. Badaruddin tersebut hidup bersama layaknya suami istri, dan mereka telah dikaruniai 5 orang anak maing-masing bernama :
 1. Muhammad Samsul Hadi,
 2. Rohmadani Hardianingsih,
 3. Rahmat Hidayat,
 4. Eka Prayitna Putra,
 5. Saeful Abdi.
- Bahwa, Pemohon dengan Baharuddin bin H. Badaruddin tersebut membina rumah tangga dengan baik, dan keduanya tidak pernah bercerai hingga kemudian pada tanggal 28 April 2023 yang Baharuddin bin H. Badaruddin meninggal dunia ;
- Bahwa, Pemohon dan suaminya adalah orang Islam yang taat menjalankan agama, keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, sejak pernikahan tersebut dijalankan hingga saat ini, tidak ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal adanya pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil permohonan tentang keabsahan perkawinan dan kedudukan wali nikah dalam perkawinan Islam, Majelis Hakim perlu segera menetapkan sebagai berikut :

halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 184/ Pdt.G/ 2024/ PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **petitum angka 1** para Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, berkait erat dengan petitum permohonan yang lain, sehingga petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum yang lain tersebut;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2** para pemohon meminta agar Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Baharuddin bin H. Badaruddin;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap - tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran agama Islam, perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa jaminan atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan tersebut telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, sehingga dalam perkara *a quo* para Pemohon harus membuktikan bahwa perkawinan yang telah mereka lakukan, sebagai perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan Islam;

halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 184/ Pdt.G/ 2024/ PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum perkawinan Islam, sebuah pernikahan haruslah memenuhi rukun perkawinan yang dalam aturan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, ditentukan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

1. Calon suami;
2. Calon Istri;
3. Wali nikah;
4. 2 (dua) orang saksi; dan
5. Ijab dan Kabul;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan di atas, pernikahan yang Pemohon lakukan dengan seorang laki-laki yang bernama Baharuddin bin H. Badaruddin, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon agar perkawinannya tersebut dinyatakan sebagai perkawinan yang sah dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 3**, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa petitum tersebut tidak dapat dipisahkan dengan petitum angka 2, dimana keabsahan perkawinan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, berlaku mundur (retroaktif) sejak dilaksanakan pernikahan pada tanggal 06 Februari 1971, sehingga sejak itu pula berlaku secara sah segala akibat hukum dalam perkawinan Pemohon dengan Baharuddin bin H. Badaruddin tersebut, baik terhadap harta yang diperoleh maupun adanya hubungan nasab terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka para Termohon dalam perkara *a quo*, yaitu :

1. Muhammad Samsul Hadi;
2. Rohmadani Hardianingsih;
3. Rahmat Hidayat;
4. Eka Prayitna Putra;
5. Saeful Abdi;

adalah anak-anak sah yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama Baharuddin bin H. Badaruddin tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah adalah perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon ;

halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 184/ Pdt.G/ 2024/ PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang – undangan serta dalil – dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Siti Khadijah binti Nursiah) dengan seorang laki-laki yang (Baharuddin bin H. Badaruddin) yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 1973 di Lingkungan Gomong, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada KUA Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Kamis, tanggal 17 April 2024 Masehi, bertepatan dengan 08 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami : Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Yusup, S.H., M.H. dan Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.. masing – masing Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Saraswati, S.H.M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon dan para Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Yusup, S.H., M.H.

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saraswati, S.H., M.H.

halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 184/ Pdt.G/ 2024/ PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	520.000,00
- Biaya PNBP	Rp.	60.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	705.000,00 (enam ratus enam ribu Rupiah)

Salinan putusan sesuai dengan aslinya;
Pengadilan Agama Mataram
Panitera,

Marsoan, SH.

halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 184/ Pdt.G/ 2024/ PA.Mtr.